

Peluang dan Tantangan Akuntan di Era MEA

Prof. Dr. Ilya Avianti, SE., M.Si., Ak., CPA., CA.

**Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**

Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVIII

Medan, 17 September 2015

1

Tentang MEA

Membahas esensi MEA, tonggak menuju MEA, visi ASEAN 2020, 3 pilar komunitas ASEAN, dan 4 karakteristik MEA.

2

Regulasi Menghadapi

Membahas Mutual Recognition Agreement (MRA), PMK 25/2014, dan International Education Standards.

3

Profil dan Kebutuhan Akuntan

Membahas jumlah akuntan Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, lulusan PT, dan kebutuhan akuntan yang besar di Indonesia.

4

Strategi Menang di MEA

Membahas ancaman akuntan asing, peluang di era MEA, dan strategi/peran yang harus dilakukan para akuntan, IAI, dan stakeholders lainnya dalam memenangkan persaingan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC):

- Kesepakatan negara-negara ASEAN dalam rangka mewujudkan visi ASEAN 2020.
- MEA adalah salah satu komunitas dari 3 komunitas ASEAN. 2 komunitas lainnya adalah di bidang keamanan politik dan sosial budaya.
- Membentuk kawasan perdagangan bebas.
- Untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan ASEAN.
- Menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia dan menciptakan pasar regional bagi penduduk ASEAN.

MEA sudah disepakati, sikap kita terhadap MEA sebaiknya tidak lagi mempertanyakan, tetapi mempersiapkan.

Tonggak Menuju MEA


3 pilar mewujudkan Visi ASEAN

- ASEAN Political-Security Community
- **ASEAN Economic Community**
- ASEAN Socio-Cultural Community

Persetujuan ASEAN Free Trade Area (AFTA)

AEC Blueprint

Memuat 4 pilar MEA dan jadwal/tahapan pemenuhan program menuju tahun 2015



Visi ASEAN 2020

- Kawasan ekonomi stabil, makmur, & berdaya saing tinggi;
- Percepat liberalisasi bidang jasa;
- Meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas.

- Tahun 2004: ASEAN-China Free Trade Area
 Tahun 2007: ASEAN-Korea Free Trade Area (jasa)
 Tahun 2008: ASEAN-Japan Comprehensive Partnership
 Tahun 2009:
- ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area
 - ASEAN-India Free Trade Area (barang)
 - ASEAN-Korea Free Trade Area (barang)
 - ASEAN-China Free Trade Area (investasi)

3 Pilar Komunitas ASEAN



ASEAN Community

ASEAN Political-Security Community

Mewujudkan negara-negara di kawasan ASEAN hidup damai dengan yang lain dan di dalam lingkungan dunia yang demokratis dan harmonis.

P e r d a m a i a n

ASEAN Economic Community

Menjadikan ASEAN sebagai kawasan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan aliran modal yang lebih bebas.

K e m a k m u r a n

ASEAN Socio-Cultural Community

Berorientasi pada orang dan tanggung jawab sosial dengan tujuan untuk mencapai solidaritas abadi dan persatuan di antara orang-orang dan negara-negara anggota ASEAN.

M a n u s i a



ASEAN Economic Community

Single market and production base	Competitive economic region	Equitable economic development	Fully integrated region in the global economy
<ul style="list-style-type: none"> • Arus bebas barang • Arus bebas jasa • Arus bebas investasi • Arus permodalan lebih bebas • Arus bebas tenaga kerja terampil • Sektor integrasi prioritas • Pengembangan sektor makanan-pertanian-kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan kompetisi • Perlindungan konsumen • Perlindungan HKI • Pengembangan infrastruktur • Perpajakan • E-commerce 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan UKM • Inisiatif integrasi ASEAN: mempersempit kesenjangan antarnegara ASEAN dan dengan negara lain di dunia 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan koheren pada hubungan ekonomi eksternal • Partisipasi yang semakin meningkat dalam jaringan suplai global

Single market and production base

- Arus bebas barang
- Arus bebas jasa
- Arus bebas investasi
- Arus permodalan lebih bebas
- Arus bebas tenaga kerja terampil
- Sektor integrasi prioritas
- Pengembangan sektor makanan-pertanian-kehutanan

Penurunan dan penghapusan tarif barang hingga 0%.

- Bebas hambatan pada sektor jasa untuk akses pasar dan tidak ada peraturan diskriminatif.
- Saham asing diberikan hingga minimal 70%.

Menciptakan iklim investasi yang kondusif.

- Memperkuat pengembangan dan integrasi pasar modal ASEAN.
- Meningkatkan arus modal kawasan.

Single market and production base

- Arus bebas barang
- **Arus bebas jasa**
- Arus bebas investasi
- Arus permodalan lebih bebas
- Arus bebas tenaga kerja terampil
- Sektor integrasi prioritas
- Pengembangan sektor makanan-pertanian-kehutanan

Arus Bebas Jasa



- Movement of natural persons yakni kehadiran tenaga asing yang menyediakan keahliannya di bidang jasa.
- Adanya mutual recognition agreements (MRA) yaitu kesepakatan bersama untuk saling mengakui dan menerima beberapa atau semua aspek dari hasil tes atau berupa sertifikat.
- MRA merupakan pengakuan kesetaraan/kesamaan atas keterampilan/profesionalisme.
- Ada 8 bidang MRA: jasa teknik, pariwisata, profesional, jasa arsitek, **jasa akuntansi**, kualifikasi survey, jasa perawatan, praktisi medis, dan praktisi/dokter gigi.

Single market and production base

- Arus bebas barang
- Arus bebas jasa
- Arus bebas investasi
- Arus permodalan lebih bebas
- **Arus bebas tenaga kerja terampil**
- Sektor integrasi prioritas
- Pengembangan sektor makanan-pertanian-kehutanan

Arus Bebas Tenaga Kerja Terampil (Skilled Labour)



- Warga negara-negara ASEAN bebas keluar masuk ke negara lain tanpa adanya hambatan.
- Hanya berlaku untuk tenaga terampil (skilled labour).
- Aksi berdasarkan AEC Blueprint:
 - Meningkatkan kerja sama ASEAN University Network untuk meningkatkan mobilitas dosen dan mahasiswa dalam kawasan;
 - Mengembangkan core competencies dan kualifikasi untuk para trainer;
 - Memperkuat riset negara-negara ASEAN dalam hal meningkatkan keterampilan, penempatan kerja, dan mengembangkan jaringan informasi pasar tenaga kerja.

MRA – Dasar Pengakuan

MRA di bidang jasa akuntansi ditandatangani di Singapura tanggal 25 Agustus 2008 oleh menteri-menteri negara ASEAN.

Pendidikan

- 1** Akuntan dari negara anggota ASEAN yang mencari pengakuan di negara anggota ASEAN lain harus telah memenuhi persyaratan pendidikan yang berlaku di negara asal dan diakui negara tuan rumah.

Lisensi

- 2** Akuntan harus memiliki lisensi negara tuan rumah. Negara tuan rumah membantu akuntan asing bila ada persyaratan lisensi selain dari National Accountancy Body (NAB)/Professional Regulatory Body (PRA).

Kompetensi

- 3** Akuntan harus memiliki pengetahuan/kompetensi yang dibutuhkan oleh negara tuan rumah.

Pengalaman

- 4** Akuntan yang mencari pengakuan harus memenuhi persyaratan pengalaman yang ditentukan oleh negara tuan rumah.



Negara anggota ASEAN didorong untuk mengikuti standar dan pedoman yang ditetapkan oleh IFAC.

Ambang batas kompetensi profesional dan kualifikasi untuk praktek akuntansi di negara-negara anggota ASEAN harus ditetapkan, dipelihara, dan ditegakkan sesuai dengan standar-standar ini dengan mempertimbangkan peraturan domestik setiap negara anggota ASEAN.

MRA – Peraturan Domestik

MRA tidak mengurangi kewenangan negara anggota ASEAN untuk membuat peraturan domestik yang diperlukan. Boleh membuat peraturan yang berbeda dengan negara lain.

National Accountancy Body (IAI/IAPI) dan Professional Regulatory Authority (Kementerian Keuangan) masing-masing negara ASEAN bertanggung jawab:

- pemberian pengakuan kepada akuntan untuk bekerja sendiri atau bekerja sama dengan akuntan lain dari negara tuan rumah, dengan tunduk pada peraturan domestik;
- pemantauan praktek profesional pada akuntan yang diakui dalam menerapkan jasa akuntansi di negara tuan rumah;
- pengaturan standar praktek profesional dan etika dalam jasa akuntansi; dan
- bertukar informasi mengenai peraturan domestik, praktek dan perkembangan jasa akuntansi di negara anggota ASEAN untuk menyelaraskan praktek sesuai dengan standar wilayah atau internasional.

WNA dapat mengajukan permohonan untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan bila telah ada MRA antara Indonesia dengan negara asal WNA. Pendaftaran ke Menteri Keuangan.

Syarat-syarat:

- a) **Punya sertifikat akuntan profesional yang diterbitkan oleh:**
 - **Asosiasi profesi akuntan (IAI); atau**
 - **Asosiasi profesi yang telah ada MRA dengan dengan IAI.**
- b) Berdomisili di wilayah NKRI.
- c) Tidak berada dalam pengampunan.
- d) **Mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia yang ditunjukkan dengan lulus uji materi yang diselenggarakan IAI.**
- e) **Mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang ditunjukkan dengan uji materi yang diselenggarakan IAI.**
- f) **Pengalaman praktek akuntansi.**
- g) Sehat jasmani dan rohani.
- h) Ketentuan lain sesuai dengan MRA dengan negara asal akuntan tsb.

International Education Standards

- Ketentuan di MRA menyatakan bahwa negara anggota ASEAN didorong untuk mengikuti standar dan pedoman IFAC.
- Pendidikan dan kompetensi akuntan harus menyesuaikan dengan International Education Standards (IES) yang dikeluarkan oleh International Accounting Education Standards Board (IAESB) yang berada di bawah naungan IFAC.

IES 1 Entry requirements to professional accounting education programs

1

Dipenuhi saat Pendidikan di PT

IES 3 Professional skills

2

Dimiliki oleh Akuntan

IES 4 Professional values, ethics and attitudes

IES 5 Practical experience requirements

IES 6 Assessment of professional capabilities and competence

IES 7 Continuing professional development

IES 8 Competence requirements for audit professionals

3

Dimiliki oleh Akuntan Profesional


Perbandingan Jumlah Akuntan

Data akuntan yang tergabung di asosiasi profesi akuntan (PAO) di negara-negara

No	Negara	PAO	Januari 2015*
1.	Brunei	BICPA	56
2.	Cambodia	KICPAA	291
3.	Indonesia	IAI	24.587
4.	Lao PDR	LICPA	176
5.	Malaysia	MIA	31.815
6.	Myanmar	MAC	1.948
7.	Philippines	PICPA	18.214
8.	Singapore	ICPAS	28.891
9.	Thailand	FAP	62.739 (incl. Bookkeepers)
10.	Vietnam	VAA	9.800
Total			178.517

Keterangan *: Jumlah akuntan di atas hanya akuntan yang terdaftar sebagai anggota organisasi akuntan (PAO) yang disebut.

Sumber: IAI



Indonesia berada di posisi keempat setelah Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Jumlah Akuntan vs Jumlah Penduduk

No	Negara	Jumlah Akuntan (Jan '15)*	Jumlah Penduduk dalam Ribuan (Des '14)	Jumlah Akuntan per 1.000.000 Penduduk
1.	Brunei	56	406,2	138
2.	Cambodia	291	14.962,6	19
3.	Indonesia	24.587	248.818,1	99
4.	Lao PDR	176	6.644,0	26
5.	Malaysia	31.815	29.948,0	1.062
6.	Myanmar	1.948	61.568,0	32
7.	Philippines	18.214	99.384,5	183
8.	Singapore	28.891	5.399,2	5.351
9.	Thailand	62.739 (incl. Bookkeepers)	68.251,0	919
10.	Vietnam	9.800	89.708,9	109
Total		178.517	625.090,5	

Urutan negara dengan jumlah akuntan terbanyak dibandingkan dengan jumlah penduduknya:

1. Singapura
2. Malaysia
3. Thailand
4. Brunei
5. Philipina
6. Vietnam
7. **Indonesia**
8. Myanmar
9. Laos
10. Kamboja


Jumlah akuntan di Indonesia terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya.

Keterangan *: Jumlah akuntan di atas hanya akuntan yang terdaftar sebagai anggota organisasi akuntan (PAO) yang disebut di halaman sebelumnya.

Sumber: IAI & www.asean.org

Perbandingan Lulusan Akuntansi

Data lulusan sarjana akuntansi per tahun di negara-negara ASEAN:



Sumber: World Bank (2014)

- Dengan jumlah lulusan sarjana terbanyak tiap tahun, Indonesia berpotensi mengalahkan Thailand dalam jumlah akuntannya.
- Para sarjana didorong/diberikan insentif untuk mengambil sertifikat akuntan profesional.

Pemerintah

- Pemerintah Pusat, Pemda, dan lembaga non kementerian, laporan keuangannya diaudit.
- Era otonomi daerah mengharuskan Pemda membuat laporan keuangan terpisah dan sesuai standar akuntansi pemerintahan (UU 32/2004 dan diubah dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dunia Bisnis

- Banyak UU mewajibkan perusahaan diaudit oleh KAP sehingga butuh akuntan agar dapat menyajikan laporan keuangan secara benar sesuai standar akuntansi yang berlaku.
- Misalnya: UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 68).

Organisasi Lain

- Beberapa organisasi lain non pemerintah dan non bisnis yang diwajibkan diaudit.
- Misalnya:
 - UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (Pasal 39);
 - UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Pasal 52);
 - UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Pasal 40).

Beberapa UU yang mengatur ketentuan terkait dengan akuntan di **sektor jasa keuangan** antara lain:

- UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 (Pasal 34);
- UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Pasal 14);
- UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Pasal 64 dan Pasal 68);
- UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 35);
- UU No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Pasal 38);
- UU Np. 24 tahun 2011 tentang BPJS (Pasal 37);
- UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Pasal 55); dll.

Ketentuan dalam UU di atas banyak mengatur tentang kewajiban organisasi/perusahaan/ lembaga untuk dilakukan audit oleh Akuntan Publik.

Faktor pendukung meningkatnya kebutuhan jumlah akuntan di Indonesia:

● **Regulasi dan best practices**

Adanya ketentuan yang diatur dalam regulasi (UU atau regulasi lainnya) dan best practices internasional.

● **Kebutuhan laporan keuangan yang andal**

- Untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders, khususnya investor dan konsumen.
 - Kebutuhan transparansi dan akuntabilitas sudah menjadi tuntutan stakeholders.
-

● **Negara/bisnis yang makin berkembang**

Perkembangan belanja negara dan bisnis membutuhkan akuntan yang lebih banyak.

● **Adanya organisasi bisnis yang belum tersentuh**

Indonesia gencar mengembangkan UMKM yang belum tersentuh oleh praktik akuntansi yang benar.

Kebutuhan Akuntan

Lembaga pemerintah, dunia bisnis, dan organisasi lain yang membutuhkan akuntan:

398	Pemerintah Kabupaten
93	Pemerintah Kota
34	Provinsi
34	Kementerian
28	LPNK
141	BUMN

1.007	BUMD
4.042	Perusahaan Publik
> 10.000	LSM
100.000	Yayasan
108.000	Koperasi
4.000	Perguruan Tinggi
14	Partai Politik

226.780
ORGANISASI
PERLU WTP

Sumber: IAI (2015)

Kebutuhan vs Ancaman Asing

Bila kita tidak mampu menyediakan akuntan profesional mencukupi, maka akuntan negara lain akan mengisi kebutuhan tersebut.

- Strategi defensif dapat dilakukan → dengan memenuhi kebutuhan akuntan di Indonesia, sehingga mereduksi potensi akuntan asing datang ke Indonesia.
- Ancaman serius datang dari Thailand, Malaysia, dan Singapura. Persyaratan dalam PMK No. 25/PMK.01/2014 relatif tidak sulit dipenuhi untuk akuntan asing.
- Akuntan Indonesia didorong untuk memiliki sertifikasi kompetensi yang berlaku internasional (misalnya: CA). Sertifikasi profesi tak hanya dibutuhkan dalam menghadapi MEA, tetapi memang dibutuhkan sebagai bukti bahwa akuntan memiliki kompetensi yang mencukupi dan berstandar internasional.

- Jika akuntan Indonesia memiliki kompetensi yang mencukupi, maka tidak perlu takut dengan akuntan asing. Bila akuntan Indonesia dan asing sama-sama memiliki kompetensi yang sama (bisa dilihat dari sertifikat profesi internasional yang dimiliki), maka secara teoritis memiliki kemampuan/kompetensi yang setara.
- Akuntan Indonesia yang kompeten bebas bekerja di negara ASEAN lainnya yang memberikan imbalan dan masa depan lebih baik dari perusahaan/institusi di Indonesia (strategi ofensif).

MEA hanya membuat khawatir akuntan yang kurang kompeten. Jika kompetensi bagus, MEA bahkan menjadi peluang emas untuk akuntan.

Strategi Akuntan (Individu) di Era MEA

Untuk memenangkan persaingan di era MEA, akuntan tidak cukup mengandalkan kompetensi yang dimiliki saat ini. Setidaknya perlu area pengembangan sbb.:

1

Meningkatkan soft skills

- Interpersonal skills: leadership, motivasi, komunikasi efektif, negosiasi, problem solving, dll.
- Intra-personal skills: integritas, profesional, character building, creative thinking, dll.

2

Terus tingkatkan kompetensi

- Tidak cukup sekedar memenuhi persyaratan minimal pendidikan profesionalisme berkelanjutan (PPL).
- Bila hanya memenuhi persyaratan PPL, maka belum memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan akuntan lainnya.

3

Bangun networking

Membangun networking yang kuat dan luas dengan individu dan institusi.

Lanjutan...

4

Memiliki sertifikasi akuntan profesional

Akuntan diharapkan memiliki sertifikasi akuntan yang diakui secara internasional.

5

Memiliki integritas yang tinggi

- Bersaing tidak berarti menghalalkan segala cara, tetapi menjunjung kejujuran.
- Industri atau pemakai jasa akuntan profesional akan memilih akuntan yang berintegritas.

6

Persiapan mental → menjadi “Player”

- Optimis menghadapi MEA dan tidak gentar dengan akuntan asing.
- Targetnya adalah berperan sebagai “Player”, bukan “Victim”.

Video "[Be a PLAYER, not a VICTIM](#)"

- Kurangnya jumlah akuntan akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara apabila tidak ditangani secara komprehensif (World Bank, 2014).
- IAI adalah satu-satunya asosiasi profesi akuntan yang ditetapkan Pemerintah (KMK Nomor 263/KMK.01/2014 tanggal 17 Juni 2014).

Peran IAI sangat strategis. IAI diharapkan agar:

- 1 Mengakselerasi jumlah akuntan profesional dengan tetap menjaga kualitasnya.**
Dengan jumlah akuntan yang masih kalah dengan beberapa negara ASEAN lainnya, maka perlu upaya percepatan produksi jumlah akuntan profesional.
- 2 Mendorong anggotanya untuk terus meningkatkan kompetensi tambahan.**
Anggota IAI diminta tidak hanya memenuhi ketentuan minimal dalam PPL, tetapi meningkatkan kompetensi yang lebih agar dapat berkompetisi dengan akuntan asing.
- 3 Terus meningkatkan sinergi dengan Perguruan Tinggi, dunia usaha, regulator, serta kerja sama internasional.**

Beberapa stakeholders utama akuntan yang berperan dalam menyiapkan akuntan Indonesia menghadapi MEA:

1

Perguruan Tinggi

- Sinkronisasi kurikulum dengan IES.
- Mengurangi gap antara kurikulum dengan kebutuhan dunia bisnis.
- Membekali mahasiswa dengan soft skills yang mencukupi.
- Memberi keterampilan bahasa asing yang mencukupi.

2

Pemerintah

- Membuat iklim yang kondusif dalam menciptakan akuntan profesional.
- Melakukan pembinaan kepada akuntan melalui regulasi.
- Menjaga standarisasi kualitas lulusan PPAk.


3

Dunia Bisnis

- Menjadikan akuntan dan akuntan profesional sebagai persyaratan rekrutmen pegawai.
- Memberi insentif/reward kepada para akuntan profesional.

Sinergi Peran Menghadapi MEA

Untuk memenangkan persaingan di era MEA, maka butuh sinergi antara akuntan dan seluruh stakeholders utamanya. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.



Terimakasih!